



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 813 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RAWA JITU UTARA
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 771/PP.04.2-Pu/1811/2024 Tanggal 16 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Mesuji Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAWA JITU UTARA KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Mesuji Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 810 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Runi Melinasari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 813 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN RAWA JITU UTARA
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RAWA JITU UTARA
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1	Ardiansyah	Laki-laki	Sungai Buaya
2	Hendra Agustia	Laki-laki	Sungai Buaya
3	Mariatul Masruroh	Perempuan	Sungai Buaya
4	Riski Ferdiansyah	Laki-laki	Sungai Buaya
5	Maulizar Alfajar Mega	Laki-laki	Sungai Buaya
6	Ismail	Laki-laki	Panggung Jaya
7	Supan Muhlisin	Laki-laki	Panggung Jaya
8	Syahrulloh	Laki-laki	Panggung Jaya
9	Gerlan Rana Erlangga	Laki-laki	Panggung Jaya
10	Alena Valentina	Perempuan	Sungai Sidang
11	Leti Tia	Perempuan	Sungai Sidang
12	Sutejo	Laki-laki	Sungai Sidang
13	Hudhori Muslim	Laki-laki	Sidang Sido Rahayu
14	Imam Mahfud	Laki-laki	Sidang Sido Rahayu
15	Nur Siti Laela	Perempuan	Sidang Sido Rahayu
16	Pramono	Laki-laki	Sidang Way Puji
17	Amisidi	Laki-laki	Sidang Way Puji
18	Ngatimin	Laki-laki	Sidang Way Puji
19	Cecep Hamzah	Laki-laki	Sidang Bandar Anom
20	Mohamad Zuem Mustofa	Laki-laki	Sidang Bandar Anom
21	Rendra Saputra	Laki-laki	Sidang Bandar Anom
22	Epri Setiawan	Laki-laki	Panggung Rejo
23	Ida Lestari	Perempuan	Panggung Rejo
24	Trisna Wiranti Sukma	Perempuan	Panggung Rejo
25	Hermawan	Laki-laki	Panggung Rejo

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
26	Nurkolis	Laki-laki	Panggung Rejo
27	Chandi Ichem Putra	Laki-laki	Sidang Iso Mukti
28	Muhamad Ismail	Laki-laki	Sidang Iso Mukti
29	Miftahul Huda	Laki-laki	Sidang Iso Mukti
30	Mohamad Fitroh Andika	Laki-laki	Sidang Iso Mukti
31	Hadi Purnawan	Laki-laki	Sidang Iso Mukti
32	Amran Susilo	Laki-laki	Sidang Kurnia Agung
33	Nanang Nurkholis	Laki-laki	Sidang Kurnia Agung
34	Tri Wahyu Basuki	Laki-laki	Sidang Kurnia Agung
35	Irwan	Laki-laki	Sidang Kurnia Agung
36	Imam Ansori	Laki-laki	Telogo Rejo
37	Painto	Laki-laki	Telogo Rejo
38	Siti Munjayanah	Perempuan	Telogo Rejo
39	Haris Setiawan	Laki-laki	Telogo Rejo
40	Ahmad Jauhari	Laki-laki	Sidang Gunung Tiga
41	Asmadi	Laki-laki	Sidang Gunung Tiga
42	Nur Syahid	Laki-laki	Sidang Gunung Tiga
43	Ari F Likumahua	Laki-laki	Sidang Gunung Tiga
44	Zefri Bastian Chandra	Laki-laki	Sidang Gunung Tiga
45	Darmi Muis	Laki-laki	Sidang Muara Jaya
46	Sopyan HM	Laki-laki	Sidang Muara Jaya
47	Sutrisia	Perempuan	Sidang Muara Jaya
48	Popi Anggraini	Perempuan	Sidang Makmur
49	Purwanti	Perempuan	Sidang Makmur
50	Syahroni Ali	Laki-laki	Sidang Makmur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Runi Melinasari